

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN
FINTECH DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING***

JURNAL ILMIAH



Oleh:

PUTRI ANNISYA CHAERANI

(D1A019470)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN
FINTECH DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING***

JURNAL ILMIAH




Oleh:

PUTRI ANNISYA CHAERANI

(D1A019470)

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Ari Rahmad Hakim B.F., S.H., M.Hum.
NIP. 19760917 200312 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN *FINTECH*
DALAM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING***

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS ON MISUSE PERSONAL
DATA BY FINTECH COMPANIES IN PEER TO PEER LENDING
TRANSACTION***

Putri Annisya Chaerani, Ari Rahmad Hakim B. F.

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
E-mail: putriannisyachaerani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam *Peer to Peer Lending*/Pinjaman Online (*Fintech*) dan untuk menganalisis pengawasan OJK tentang kegiatan usaha *Peer to Peer Lending*. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Perlindungan hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam *Fintech Peer to Peer Lending*/pinjaman online telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimana penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Dan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *Fintech Peer to Peer Lending*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Peer to Peer Lending*, Pengawasan

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze legal protection regarding the misuse of personal data in Peer to Peer Lending/Online Loans (Fintech) and to analyze OJK supervision regarding Peer to Peer Lending business activities. The research method used is normative using statute and conceptual approaches. The result of this research show that legal protection regarding the misuse of personal data in Fintech Peer to Peer Lending/online lending has been regulated in laws and regulations in which online loan providers are required to keep the borrower's personal data confidential starting from the process of making a loan agreement until the end of the agreement. And the Financial Services Authority (OJK) as an independent institution that has the duty to supervise the business activities of Fintech Peer to Peer Lending.

Keywords: Legal Protection, *Peer to Peer Lending*, Supervision

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, termasuk Indonesia. Penggunaan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam segala aktivitas dengan akses yang begitu cepat. Salah satu perkembangan teknologi di Indonesia saat ini adalah *financial technology (fintech)*.¹

Masyarakat modern yang cenderung lebih menyukai sesuatu yang praktis, di mana proses transaksi apapun seperti transfer, jual beli, pembayaran dan sejenisnya menjadi lebih cepat.² Hal ini yang tentunya mendorong *fintech* tumbuh dan berkembang semakin cepat dikarenakan tuntutan jaman. Oleh karena itu, *fintech* dapat dikatakan sebagai transformasi dibidang teknologi keuangan. Wajar saja di zaman era 4.0 saat ini, bermunculan banyak *fintech* dengan ragam penawaran.³ Salah satu sistem yang diperkenalkan melalui *fintech*, yakni *Peer to Peer Lending* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi.

Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius. Penggunaan teknologi yang semakin canggih membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi hal yang harus diperhatikan. Melihat isu ini, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini berisi 16 BAB dengan 76 pasal yang telah disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna. Tujuan disahkannya peraturan ini untuk mengedepankan perspektif perlindungan data pribadi untuk pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong etika tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia. Berhubungan dengan kasus *Peer to Peer Lending* ini, undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar acuan dalam menerapkan hukum perlindungan data diri konsumen.

Dengan adanya contoh kasus penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat

¹ Ratnawaty Marginingsih, *Analisis SWOT Technology Financial Terhadap Industri Perbankan*, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Volume 19, Nomor 1, 2019.

² Teten Tendiyanto, *Pelanggaran Penyelenggara Peer To Peer (P2P) Lending Financial Technology Illegal Terhadap Debitur*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 12, hal. 85.

³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra,dkk, *Teknologi Finansial : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020.

disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Perlindungan hukum terkait data pribadi pada dasarnya telah terbentuk dan disahkan, akan tetapi secara menyeluruh belum maksimal dalam penegakannya sehingga undang-undang perlindungan data pribadi tersebut masih bersifat umum dan masih bersifat multitafsir. Seperti yang tercantum pada pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Ketidakjelasan batasan frasa „melawan hukum“ dan sanksi pidana yang diatur tidak memberikan batasan yang pasti serta pengertian setiap unsur secara rinci. Pasal tersebut akan berdampak multitafsir dalam penerapannya, yang rentan disalahgunakan, untuk tujuan mengkriminalkan orang lain.

Di sisi lain dalam pelaksanaannya di masyarakat, undang-undang ini berimplikasi pada sejumlah masalah, salah satunya ancaman kriminalitas terhadap para jurnalis. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berpotensi mengancam kerja jurnalistik dalam meliput suatu sengketa pelanggaran data pribadi di pengadilan, serta dalam melakukan peliputan mengenai catatan kejahatan seseorang terlebih pejabat publik. Melihat adanya kekaburan norma pada undang-undang perlindungan data pribadi tersebut maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online dalam rangka mengerjakan penulisan tugas akhir atau skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN *FINTECH* DALAM *PEER TO PEER LENDING*”**.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena menganalisis perlindungan konsumen dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk memperoleh bahan hukum tersebut digunakan teknik pengumpulan data yaitu data kepustakaan. Analisis bahan hukum tersebut menggunakan metode analisis yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah yang kemudian ditafsirkan gramatikal hingga mendapatkan kesimpulan dari isu hukum yang diteliti. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Peer to Peer Lending*

Dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal tersebut mengandung makna bahwa jaminan terhadap hak dan privasi sangatlah penting, sebab hak privasi mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan diri dan rasa aman bagi setiap orang, tanpa terkecuali.⁵

⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 68.

⁵ Elvira Fitriyani Pakpahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, Jurnal VeJ, Volume 6 No. 2, hal. 303.

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Perlindungan data merupakan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan datanya.⁶

Hal ini terkait dengan Pasal 64 UUPK yang berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang undang ini”. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 30 UUPK. Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berkaitan dengan pengaturan perlindungan privasi data pribadi, UUD menjadi pijakan utama pengaturannya sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 28 G yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, dengan begitu hak mendapatkan

⁶ Husni Kurniawati, Yunanto, *Op. Cit*, hal. 107.

perlindungan diri menjadi hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia sesuai amanat konstitusi.⁷

Untuk memastikan keamanan data pribadi, pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, hal ini telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan melakukan:

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Penyebaran data pribadi juga jelas dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang ITE. Secara tegas Undang-Undang ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.⁸ Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Perlindungan data pribadi nasabah sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang.⁹ Kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam

⁷ Moh Hamzah Hisbulloh, *Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 37 No. 2, 2021, hal. 122.

⁸ Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika 33, No. 2, 2015, hal. 175–203.

⁹ Husni Kurniawati dan Yunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 1, 2022, hal. 108.

berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online.

Pasal 44 huruf a POJK ini menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 44 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kegiatan Usaha *Fintech Peer to Peer Lending*

Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang dinyatakan sebagai berikut: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pengaturan, yakni:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Adapun wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:

- 1) Izin usaha;
- 2) Izin orang perseorangan;
- 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
- 4) Surat tanda terdaftar;
- 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- 6) Pengesahan;
- 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- 8) Penetapan lain.

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) POJK No. 6/POJK.07/2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan;
- b. Meminta Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan/atau;
- c. Melakukan Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, perlindungan konsumen mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam *Fintech Peer to Peer Lending* pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 sampai 2 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna mencapai hak konstitusional subjek data pribadi. Penyelenggara jasa keuangan juga wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi sejak data tersebut diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf a POJK Nomor 10 Tahun 2022. Dengan adanya berbagai aturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa data pribadi konsumen merupakan suatu hal yang harus dilindungi oleh hukum, namun pada kenyataannya aturan-aturan tersebut dirasa belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen. Kedua, dalam Pasal 110 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung dan tidak langsung. Pemeriksaan langsung yang dimaksud diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang teknis pelaksanaan pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh OJK seperti tujuan pemeriksaan, pihak-pihak yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, kewajiban Lembaga jasa keuangan Non-Bank, hingga pemberian sanksi terhadap lembaga jasa keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan peraturan OJK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvira Fitriyani Pakpahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, Jurnal VeJ, Volume 6 No. 2.
- Hendy Sumadi, 2015, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika 33, No. 2.
- Husni Kurniawati dan Yunanto, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 1.
- Moh Hamzah Hisbulloh, 2021, *Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 37 No. 2.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, 2020, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.
- Ratnawaty Marginingsih, 2019, *Analisis SWOT Technology Financial Terhadap Industri Perbankan*, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Volume 19, Nomor 1.
- Teten Tendiyanto, *Pelanggaran Penyelenggara Peer To Peer (P2P) Lending Financial Technology Ilegal Terhadap Debitur*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 12.